



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang mana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, dimana pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota yang berpedoman kepada peraturan pemerintah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang perlu diganti untuk disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang

- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013-2018.



16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Kewenangan pemerintah daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
15. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam mempercepat pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat.
16. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan bidang perizinan bagi setiap penduduk agar lebih cepat, transparan, murah, efisien dan efektif untuk dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan kecamatan.
17. Pelayanan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan bidang perizinan bagi setiap penduduk agar lebih cepat, transparan, murah, efisien dan efektif untuk dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan kecamatan meliputi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi.
18. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di



kecamatan dan kelurahan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

TUJUAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah :

- a. mengurangi beban pemberi delegasi, sehingga tidak perlu mengambil keputusan untuk tugas-tugas berskala kecil dan terbatas;
- b. memperjelas dan mempertegas posisi Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- c. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- d. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- f. sebagai bagian untuk proses kaderisasi kepemimpinan daerah.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam mempercepat pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip pelimpahan sebagian kewenangan.
- (2) Prinsip-prinsip pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya untuk pencapaian tujuan organisasi.
 - b. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan atas pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
 - c. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan harus secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan

- dibawahnya agar kewenangan-kewenangan setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi atau substansinya.
- d. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu.
 - e. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan berdasarkan satu kesatuan komando untuk menghindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab.
 - f. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan dilakukan dengan pemberian tanggung jawab penuh kepada pihak penerima pelimpahan sebagian kewenangan baik personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi.
 - g. pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang dan berjenjang.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Kecamatan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota yang dibagi atas kelurahan dan/atau desa dan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Camat berkedudukan sebagai kepala dan pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak



- dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f

- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota

Pasal 10

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

f

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Tugas Camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 12

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melantik perangkat desa;
- j. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. memfasilitasi perselisihan masyarakat;

- l. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- m. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- s. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- t. mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- u. mengoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
- v. melakukan supervisi RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

Tugas Camat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 14

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Pelimpahan Sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat dilakukan untuk mendukung implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan proses yang sederhana, objek berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknik yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisiensi dan efektif.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 15

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, dan penyiapan implementasi PATEN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan.

Pasal 16

Penerimaan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 17



- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan, semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kekuatan dan kinerja personil;
 - b. ketersediaan peralatan;
 - c. ketersediaan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan forum komunikasi kecamatan;
 - f. kesesuaian dan ketepatan waktu pelaksanaan program;
 - g. kesesuaian penyerapan anggaran;
 - h. ketepatan sasaran; dan
 - i. ketepatan hasil.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah yang terkait pada urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyusunan standar operasional prosedur pelimpahan, sosialisasi secara berkala, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis, monitoring dan evaluasi, serta supervisi berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IX
PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 19

Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat, sebagian dan/atau seluruhnya apabila :

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kebijakan baru;
- b. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dikerjakan oleh Camat; dan/atau
- c. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 2-3 2021

BUPATI SUBANG

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 2-3-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 17..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,


YOYON KARYONO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIR.19680416 200212 1 003